

## PENETAPAN ZONASI KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 349/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN ZONASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN/ATAU PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU Kabupaten Bantul, Tim Kampanye, dan BAWASLU Kabupaten Bantul serta pemangku kepentingan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 25 September 2020, telah disepakati Zonasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Zonasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 341/PL.02.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 347/PL.02.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Zonasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, yaitu di 17 (tujuh belas) kecamatan wilayah Kabupaten Bantul yang terbagi menjadi 2 (dua) zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Pembagian Zonasi Kampanye, yaitu: Zona Timur (Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pleret, Banguntapan, Piyungan, Bambanglipuro, Pundong, Kretek: dan Jetis), Zona Barat (Kecamatan Bantul, Sewon, Pandak, Pajangan, Sanden, Srandakan, Sedayu dan Kasihan); Keseluruhan jumlah hari selama masa Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog di Zonasi Kampanye adalah selama 71 hari, dikurangi libur 1 (satu) hari, sehingga keseluruhan jumlah hari Kampanye menjadi 70 hari; Petugas Kampanye yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog di Zonasi Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Bantul dan BAWASLU Kabupaten Bantul

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2020.  
- Lampiran 3 halaman.